

## ANALISIS PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN NASABAH PADA PT.BPR PARO LABA CABANG TONDANO

**Shailent S.D. Polii, Linda A.O. Tanor, Frida M. Sumual**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail: sailentseilinda@gmail.com

**Abstrak:** Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang terbesar. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak pada tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga simpanan dan tabungan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) atas bunga simpanan dan tabungan pada BPR Paro Laba Cabang Tondano dengan peraturan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Paro Laba Cabang Tondano sudah melakukan kewajiban perpajakan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 pada rekening deposito dan tabungan, namun terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan. Sebaliknya, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda administratif.

**Kata Kunci:** pembayaran, pelaporan, bunga deposito, tabungan

**Abstract:** *Income tax is the largest source of tax revenue. Income tax is a tax imposed on income received by taxpayers in the tax year. One type of income tax is Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 on interest on customer deposits and savings. The aim of this research is to determine the conformity of depositing, reporting and recording Final Income Tax Article 4 (2) on deposit and savings interest at BPR Paro Profit Tondano Branch with tax regulations. The method used in this research is descriptive analysis. The results of this research indicate that BPR Paro Profit Tondano Branch has carried out tax obligations in withholding, depositing and reporting final income tax article 4 paragraph 2 on deposit and savings accounts, but there are delays in depositing and reporting taxation. On the other hand, payments and reporting can be done on time, so that administrative fines are not imposed.*

**Keywords:** *payments, reporting, deposit interest, savings.*

### PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pudyatmoko (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang -Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan PT. BPR PARO LABA CAB. TONDANO merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan, dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak. Salah satunya ialah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, yakni pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (dalam hal ini Bank). Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian bahwa Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga deposito nasabah M diambil dari sampel pada bulan Desember 2022, dengan nominal deposito sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%. Rumus perhitungan pajak: PPh Final Pasal 4 Ayat 2 = 20% x bunga deposito, dan Dalam pembukuan pihak Bank akan mencatat deposito di sebelah kredit sebagai utang yang harus dilunasi. Perhitungan PPh Final

pasal 4 ayat 2 bunga tabungan menggunakan metode perhitungan Saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian akan dijumlahkan pada akhir bulan. Berikut perhitungan berdasarkan transaksi rekening nasabah R yang diambil pada bulan Oktober 2022. Dan terkait pelaporan Setiap bulannya rekening nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan bunga deposito dan tabungan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer, kemudian pihak Bank menyetorkan pajak yang dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 Ayat (2) kekas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank persepsi. Selanjutnya, kewajiban bank BPR adalah melaporkan pajak yang telah disetor melalui BNI dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dalam hal ini BPR paro laba melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. KP2KP diberikan wewenang sebatas menerima pelaporan pajak oleh wajib pajak, sedangkan untuk penyetoran pajak dilakukan melalui Bank persepsi. Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan SPT Masa manual (hardcopy) dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. BPR paro laba akan menerima bukti penerimaan surat dari KP2KP sebagai tanda bahwa telah melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Tapi pada kenyataannya sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 BPR Paro Laba melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah dimana jumlah deposito dan tabungan yang nominalnya melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenai pajak sesuai tarif sebesar 20% dari jumlah bruto.

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan BPR Paro Laba mengalami sedikit keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu penyetoran pajak melalui Bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP) masa pajak bulan September, Oktober, dan November belum sesuai dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak bulan Desember sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu Self Assesment maka PT. BPR PARO LABA CAB. TONDANO harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya hal keterlambatan perhitungan pastinya akan berdampak pada penyetoran dan pelaporan pajak, karena dengan adanya faktor keterlambatan tidak diterbitkan bukti potong menunjukkan tidak adanya pemotongan pajak, terjadi ketimpangan mapping jenis penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur, kesalahan menentukan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

## KAJIAN PUSTAKA

### Perpajakan

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang pajak, berikut ini adalah beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." menyatakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas

jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016). Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundangundangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi 12 secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1988). Sumual dkk (2021) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sumual dkk (2022) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang.

### **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Rahman (2013:8) menyatakan bahwa dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap.

### **Konsep Perpajakan**

Tanor dkk (2021) Pemahaman wajib pajak juga dapat dinilai dari paham tidaknya dia dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan adalah segala aktivitas manusia untuk mengerti salah satu objek tertentu yang dapat seperti benda baik lewat inderamaupun lewat pikiran, objek yang dimengerti oleh manusia berbentuk ide, atau yang bersangkutan dengan masalah jiwa. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung.

Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pudyatmoko (2009:3) pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kantohe Dkk (2021) "Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak berfungsi, untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara menurut Setiyani (2018) dalam (Damopolii et al., 2021), dengan pajak negara bisa

membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Langi Dkk (2020) ajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, Metode pengumpulan data (1) Observasi. (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Analisis data 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian data (data display), 3). Penarikan kesimpulan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pedoman umum dalam pemeriksaan keabsahan data Menurut Sugiyono Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut, Kepercayaan (Credibility), Keterahlian (Transferability), Ketergantungan (dependability), Kepastian (Conformability).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. BPR Paro Laba Cabang Tondano**

Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian bahwa Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga deposito nasabah M diambil dari sampel pada bulan Desember 2022, dengan nominal deposito sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%. Rumus perhitungan pajak: PPh Final Pasal 4 Ayat 2 = 20% x bunga deposito, dan Dalam pembukuan pihak Bank akan mencatat deposito di sebelah kredit sebagai utang yang harus dilunasi. Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga tabungan menggunakan metode perhitungan saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian akan dijumlahkan pada akhir bulan. Berikut perhitungan berdasarkan transaksi rekening nasabah R yang diambil pada bulan Oktober 2022.

Terkait pelaporan Setiap bulannya rekening nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan bunga deposito dan tabungan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer, kemudian pihak Bank menyetorkan pajak yang dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 Ayat (2) kekas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank persepsi. Selanjutnya, kewajiban bank BPR adalah melaporkan pajak yang telah disetor melalui BNI dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dalam hal ini BPR paro laba melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. KP2KP diberikan wewenang sebatas menerima pelaporan pajak oleh wajib pajak, sedangkan untuk penyetoran pajak dilakukan melalui Bank persepsi. Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan SPT Masa manual (hardcopy) dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. BPR paro laba akan menerima bukti penerimaan surat dari KP2KP sebagai tanda bahwa telah melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Tapi pada kenyataannya sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 BPR Paro Laba melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah dimana jumlah deposito dan tabungan yang nominalnya melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenai pajak sesuai tarif sebesar 20% dari jumlah bruto.

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan BPR Paro Laba mengalami sedikit keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu penyetoran pajak melalui Bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP) masa pajak bulan September, Oktober, dan November belum sesuai dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak bulan Desember sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu Self Assesment maka PT. BPR Paro Laba Cabang Tondano harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya hal keterlambatan perhitungan pastinya akan berdampak pada penyetoran dan pelaporan pajak, karena dengan adanya faktor keterlambatan tidak diterbitkan bukti potong menunjukkan tidak adanya pemotongan pajak, terjadi ketimpangan mapping jenis penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur, kesalahan menentukan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), melihat masalah itu maka dari itu peneliti menarik judul penelitian sebagai “Analisis Pph Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. BPR Paro Laba Cabang Tondano”

Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian bahwa Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga deposito nasabah M diambil dari sampel pada bulan Desember 2022, dengan nominal deposito sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%. Rumus perhitungan pajak: PPh Final Pasal 4 Ayat 2 = 20% x bunga deposito, dan Dalam pembukuan pihak Bank akan mencatat deposito di sebelah kredit sebagai utang yang harus dilunasi. Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga tabungan menggunakan metode perhitungan Saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian akan dijumlahkan pada akhir bulan. Berikut perhitungan berdasarkan transaksi rekening nasabah R yang diambil pada bulan Oktober 2022.

Terkait pelaporan Setiap bulannya rekening nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan bunga deposito dan tabungan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer, kemudian pihak Bank menyetorkan pajak yang dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 Ayat (2) kekas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank persepsi. Selanjutnya, kewajiban bank BPR adalah melaporkan pajak yang telah disetor melalui BNI dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dalam hal ini BPR paro laba melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. KP2KP diberikan wewenang sebatas menerima pelaporan pajak oleh wajib pajak, sedangkan untuk penyetoran pajak dilakukan melalui Bank persepsi. Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan SPT Masa manual (hardcopy) dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. BPR paro laba akan menerima bukti penerimaan surat dari KP2KP sebagai tanda bahwa telah melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Tapi pada kenyataannya sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 BPR Paro Laba melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah dimana jumlah deposito dan tabungan yang nominalnya melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenai pajak sesuai tarif sebesar 20% dari jumlah bruto.

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan BPR Paro Laba mengalami sedikit keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu penyetoran pajak melalui Bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP) masa pajak bulan September, Oktober, dan November belum sesuai dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak bulan Desember sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu Self Assesment maka PT. BPR PARO LABA CAB. TONDANO harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya hal keterlambatan perhitungan pastinya akan berdampak pada penyetoran dan pelaporan pajak, karena dengan adanya faktor keterlambatan tidak diterbitkan bukti potong menunjukkan tidak adanya pemotongan pajak, terjadi ketimpangan mapping jenis penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur, kesalahan menentukan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), melihat masalah itu maka dari itu peneliti menarik judul penelitian sebagai “Analisis Pph Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bpr Paro Laba Cab. Tondano”

### Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan

Tabungan	6 %
Deposito 1 bulan	5,25 %
Deposito 3 bulan	6 %
Deposito 6 bulan	6,25 %
Deposito 12 bulan	6,75 %

Sumber: PT. BPR Paro Laba Cabang Tondano

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga deposito nasabah M diambil dari sampel pada bulan Desember 2015, dengan nominal deposito sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%.

Rumus perhitungan pajak: PPh Final Pasal 4 Ayat 2 = 20% x bunga deposito

Berdasarkan rumus di atas, perhitungan bunga deposito 1 bulan dan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut.

Pendapatan bunga deposito = Rp. 90.000.000 x 5,25 % = Rp. 4.725.000

PPh Final pasal 4 ayat 2 = Rp. 4.725.000 x 20% = Rp. 945.000

Pendapatan bunga bersih = Rp. 4.725.000 – Rp. 945.000 = Rp. 3.780.000

Dalam pembukuan pihak Bank akan mencatat deposito di sebelah kredit sebagai utang yang harus dilunasi. Pada saat pengakuan beban bunga, pihak Prisma Dana akan mencatatnya sebagai berikut.

Beban bunga Rp. 4.725.000,00

Utang bunga Rp. 3.780.000,00

PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 945.000,00

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga tabungan menggunakan metode perhitungan Saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian akan dijumlahkan pada akhir bulan. Berikut perhitungan berdasarkan transaksi rekening nasabah R

Tabel 4.2 Transaksi rekening nasabah R

Tanggal	Setoran	Penarikan	Saldo
01-10-2022			Rp. 18.000.000
05-10-2022	Rp. 5.000.000		Rp. 23.000.000
10-10-2022		Rp. 1.500.000	Rp. 21.500.000
17-10-2022		Rp. 2.000.000	Rp. 19.500.000
26-10-2022		Rp. 750.000	Rp. 18.750.000

Bunga	=	$(Rp. 18.000.000 \times 6\% / 365) \times 4 \text{ hari}$	=	Rp. 11.836
Tabungan	=	$(Rp. 23.000.000 \times 6\% / 365) \times 5 \text{ hari}$	=	Rp. 18.904
	=	$(Rp. 21.500.000 \times 6\% / 365) \times 7 \text{ hari}$	=	Rp. 24.740
	=	$(Rp. 19.500.000 \times 6\% / 365) \times 9 \text{ hari}$	=	Rp. 28.849
	=	$(Rp. 18.750.000 \times 6\% / 365) \times 5 \text{ hari}$	=	<u>Rp. 15.411</u>
				Rp. 99.740
PPH Final	=	20% x bunga Tabungan		
pasal 4 ayat (2)	=	20% x Rp 99.740		
	=	Rp. 19.984		
Pendapatan	=	Rp 99.740– Rp. 19.984		
bunga Netto	=	Rp. 79.756		

Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan jumlah bunga setiap hari, yang dihitung dengan metode saldo harian dan akan ditransfer ke rekening masing-masing nasabahnya. Bank Prisma Dana akan membuat jurnal sebagai berikut

Beban bunga	Rp. 99.740
Utang bunga	Rp. 79.756
PPH Pasal 4 ayat 2	Rp. 19.984

### Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah

Setiap bulannya rekening nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan bunga deposito dan tabungan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer, kemudian pihak BPR Paro Laba menyetorkan pajak yang dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 Ayat (2) kekas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank persepsi. Selanjutnya, kewajiban BPR Prisma Dana cabang Amurang adalah melaporkan pajak yang telah disetor melalui BNI dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Dalam hal ini BPR Paro Laba Tondano melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). KP2KP diberikan wewenang sebatas menerima pelaporan pajak oleh wajib pajak, sedangkan untuk penyetoran pajak dilakukan melalui Bank persepsi. Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan SPT Masa manual (hardcopy) dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. BPR Paro Laba akan menerima bukti penerimaan surat dari KP2KP sebagai tanda bahwa telah melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

**Tabel 4.3 Pelaksanaan kewajiban Perpajakan BPR Paro Laba bulan September sampai Desember 2022**

Masa Pajak	Nilai Objek pajak (Rp)	Tarif	PPH yang dipotong (Rp)	Penyetoran	Pelaporan
09/09/2022	45.678.085	20%	9.135.617	10/11/2022	18/11/2022
10/10/2022	46.642.155	20%	9.328.431	15/11/2022	22/11/2022
11/11/2022	56.335.545	20%	11.267.109	11/12/2022	23/12/2022
12/12/2022	55.182.855	20%	11.036.571	08/01/2022	15/01/2022

Sumber: PT. BPR Paro Laba Cabang Tondano

Bank akan mencatat setiap transaksi penyetoran PPh Final pasal 4 ayat 2 yang telah dilakukan, misalkan transaksi bulan Oktober sampai Desember akan dibuat jurnal sebagai berikut:

10/11/2022	Utang PPh Pasal 4 ayat 2	Rp. 9.135.617
	Kas/Bank	Rp. 9.135.617
15/11/2022	Utang PPh Pasal 4 ayat 2	Rp. 9.328.431
	Kas/Bank	Rp. 9.328.431
11/12/2022	Utang PPh Pasal 4 ayat 2	Rp. 11.267.109
	Kas/Bank	Rp. 11.267.109
08/01/2022	Utang PPh Pasal 4 ayat 2	Rp. 11.036.571
	Kas/Bank	Rp. 11.036.571

Dari hasil penelitian yang diperoleh, sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 BPR Paro Laba Cabang Tondano melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah dimana jumlah deposito dan tabungan yang nominalnya melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan pajak sesuai tarif sebesar 20% dari jumlah bruto.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan data yang ada perhitungan dan pemotongan Ph Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 23 pada jasa lainnya dengan tarif sebesar 2% untuk memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP PT. BPR Paro Laba Tondano menggunakan jasa seperti pelatihan, sewa sistem aplikasi, KAP. Seperti contoh pada tabel 4.1 pada tahun 2019 nomor 1 PT. BPR Paro Laba menggunakan jasa sewa sistem Aplikasi pada PT. Sinergi sebesar RP 21.000.000 kemudian dikalikan dengan tarif sesuai ketentuan yang memiliki NPWP sebesar 2% sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai mendapatkan nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada PT. Sinergi Prakarsa Utama sebesar Rp 420.000, pada saat pemotongan PT. BPR Paro Laba Tondano mencatat jurnal beban sewa sistem (debit) PPN (debit) Kewajiban segera simpanan sementara/PPh 23 (kredit) kas (kredit).

Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan BPR Paro Laba Cabang Tondano mengalami sedikit keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu penyetoran pajak melalui Bank selambat- lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.3, dalam Surat Setoran Pajak (SSP) masa pajak bulan September, Oktober, dan November belum sesuai dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak bulan Desember sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoagow (2015) pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu yaitu perhitungan bunga tabungan menggunakan metode saldo harian dan tarif sesuai aturan yaitu 20% dari pendapatan bunga yang diperoleh nasabah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Tangka (2014) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk menggunakan metode perhitungan yang berbeda yaitu dengan metode perhitungan saldo terendah. Penelitian yang dilakukan Yunita (2013) PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang menunjukkan perbedaan dalam sstem pemungutan pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2, yaitu menggunakan sistem pemungutan pajak dengan Withholding System. PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan penyetoran ke bank tanggal 10 bulan berikutnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari raya atau libur penyetoran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan april tahun 2020 PT. BPR Paro Laba melakukan keterlambatan bayar dimana pembayaran tersebut dilakukan tanggal 11 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Moch Rahmadan (2020) yang berjudul analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa lain pada PT. Bank Sulselbar Makassar, menyatakan

bahwa penyetoran pada PT. Bank Sulselbar Makassar melakukan penyetoran PPh pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan tatacara penyetoran yaitu PT. Bank Sulselbar Makassar terlebih dahulu membuat kode billing lalu membayarnya melalui bank yang telah disetujui. Sesuai dengan aturan pemerintah, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 bahwa penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur dapat disetorkan kepada Bank pada hari kerja berikutnya pada UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a) terhadap sanksi administrasi wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga pajak sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Keterlambatan membayar pajak terjadi berkali-kali, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana, Sanksi ini berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling cepat 6 bulan. Wajib pajak yang menerima hukuman ini juga diharuskan membayar denda minimal 2 kali dari jumlah pajak terutang dan maksimal 4 kali dari jumlah pajak terutang.

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar Pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu adalah yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pelaporan pajak penghasilan pada PT. BPR Paro Laba Tondano dilakukan sebelum atau tepat tanggal 20 bulan berikutnya dan sesuai dengan hasil penelitian PT. BPR Paro Laba Tondano telah melakukan kewajibannya sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 berakhirnya pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Julianto (2019) dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa, menyatakan bahwa Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang terdapat di PT. Banyu Biru Sentosa dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya namun didapati pelaporan sering terjadi keterlambatan karena dari pihak penyedia jasa perantara dan keagenan lambat memberikan faktur pajak.

Sebagai pewujudan dari self assesment system, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak. Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda. Denda dalam hal ini dapat meliputi denda administrasi maupun denda pidana.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang pajak, berikut ini adalah beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pengertian pajak menurut “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan Hasil Penelitian terkait Penerapan Pph Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. BPR Paro Laba Cab. Tondano, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapannya masih belum sesuai dengan aturan, hal ini dapat dilihat dari perhitungan dan pemotongan Ph Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. BPR Paro Laba Tondano memotong PPh 23 pada jasa lainnya dengan tarif sebesar 2% untuk yang memiliki NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak memiliki NPWP, Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan BPR Paro Laba Cabang Tondano mengalami sedikit keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu penyetoran pajak melalui Bank selambat- lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saran dari penulis sebaiknya pihak BPR Paro Laba Cabang Tondano selalu memperhatikan waktu penyetoran dan pelaporan pajak untuk tidak melewati batas waktu yang ditentukan agar terhindar dari denda administrasi. Dan diharapkan juga pihak BPR Paro Laba Cabang Tondano terus mempertahankan kualitas pelayanan yang baik dan lebih meningkatkan kinerja karyawan agar selalu dipercaya oleh masyarakat dan tetap menjadi Bank Perkreditan Rakyat andalan dan nomor satu di Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu, Yogyakarta. Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Basirun. 2009. Jenis-jenis Penelitian. <http://basirunjenispel.blogspot.com> diakses tanggal 24 Mei 2014
- Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- C Lalogirot, M Miran, LAO Tanor - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2021 Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pp 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa.
- Diana, Anastasia Dan Lilis Setiawati. 2010, System Informasi Akuntansi, Yogyakarta.
- GD Tambahani, TEM Sumual, C Kewo - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2021 Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. Akuntansi Jilid I Edisi 7. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- LA Mumuh, J Tangkau, O Tala - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM). 2021. Analisis penerapan pajak penghasilan online merchant pada e-commerce di kota manado.
- Langi, V., Winerungan, R. ., & Sumual, F. 2021. ANALISIS PARTISIPASI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SION KECAMATAN TOMPASO BARU. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 1(3), 29-34.
- Lexy, J Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja.
- Manueke, E., Kawulur, A., & Tanor, L. A. O. 2021. ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN



- WAJIB PAJAK UMKM DI KELURAHAN TATAARAN II. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 388-394. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: PBB Ramba, FM Sumual, R Winerungan - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2022 Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran
- Pray Britney B. Ramba, Frida M. Sumual, Robert Winerungan (2021) ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DENGAN NET METHOD DAN GROSS UP METHOD PT. PEGADAIAN CABANG UPC TATAARAN
- Pudyatmoko, Sri, 2009. Pengantar Hukum Pajak. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. Panduan Akuntansi dan Perpajakan. Transmedia, Jakarta.
- Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga Kotler, Philip. Buku 2 jilid 13 Manajemen Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat
- Sagita. 2011. Pengetahuan terkait Akuntansi perpajakan, Edisi 2, Jogjakarta.
- Sagita, Erlinda Desiana. 2011. Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan Withholding tax pada Bank BTN Syariah Malang.
- Skripsi Politeknik Negeri Malang. <http://erlinresepku.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan-dan.html> diakses tanggal 24 Mei 2014. Hal 1-55.
- Soemitro, Rochmat. 1988. Pajak Bumi dan Bangunan. PT Eresco Bandung. Muda, Markus.
- Soeratno, Lincoln Arsyad. 2008. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B Ilyas. 2010. Ensiklopedia Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta. Suprianto, Edy. 2011.
- Supriyanto dan Vivin Maharani. 2013. Metode Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: UIN- Maliki Press Adi Kristiawan.
- Supriyanto. 2012. Retrospektif Ilmu Administrasi Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana.
- Tangka. 2014. Panduan Akuntansi dan Perpajakan, Penerbit Andi Bandung